

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR 213/K.BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,**

Menimbang

- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pemberhentian Sementara Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Melawi Nomor 008 /K-BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberhentian Sementara Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2020 sebagaimana terlampir sejak 01 April 2020;
- Kedua :** Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dibentuk pada Tanggal 6 Maret Tahun 2020 mendapatkan Honorarium Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Melawi
- Ketiga :** Selama masa Pemberhentian Sementara Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Melawi tidak diberikan honorarium
- Keempat :** Pengaktifan Kembali Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Melawi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

Kelima

: Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi ini berlaku mulai tanggal 01 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Melawi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang;
5. Peringgal

Ditetapkan di Nanga Pinoh

pada tanggal, 01 April 2020



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi
Nomor : 013/K.BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 01 April 2020

**DAFTAR NAMA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Johani,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Penasihat
2	Tris Supriadi,S.H.,M.H	Kapolres Kabupaten Melawi	Penasihat
3	Imran,S.H.,M.H.	Kajari Kabupaten Sintang	Penasihat
4	Johani,S.Pd	Ketua Bawaslu Melawi	Pembina
5	Primastya Dryan Maestro,S.IK	Kasat Reskrim Melawi	Pembina
6	Andi Tri Saputro,S.H.,M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Johani,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Ketua Koordinator
8	Primastya Dryan Maestro,S.IK	Kasat Reskrim Melawi	Koordinator
9	Andi Tri Saputro,S.H.,M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum	Koordinator
10	Renov Bhaktiwarastratama,S.Tr.K	Kanit.PPA Sat Reskrim Melawi	Anggota
11	Adi Rahmanto,S.H.,M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
12	Endang Darsono,S.H.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
13	Irwan Adi Cahyadi,S.H	Kasub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum	Anggota
14	Adi Ary Susanto,S.A.P	PS.Kanit IDIK I SAT	Anggota
15	Murdani	BA SAT Reskrim	Anggota
16	Sutomo	BA SAT Reskrim	Anggota
17	Erwin Nurjadin,S.El	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
18	Hamka,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
19	Wawan Asmulyanto,S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
20	Dafri Firmansyah,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
21	Muhidin Dulfy,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
22	Aria Hendra Disyandi,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
23	Deri Nopri Saputra,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
24	Fahmi Kurniawan,S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
25	Krisna Taswin,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
26	Sintya Pratiwi,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota